



P U T U S A N

Nomor 499/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa

Nama lengkap : SAPTA PRATAMA
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 2 September 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Punggul RT 01 RW 01 Kecamatan
Gedangan Kaupaten Sidoarjo
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa dalam perkara ini ditahan :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 September sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 499/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 499/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 499/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sapta Pratama melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Sapta Pratama dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor sepeda motor Yamaha Vixion, warna putih, tahun 2013 Nopol W-5023-SK;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, warna putih, tahun 2013 Nopol W-5023-SK No. Rangka MH31PA002DK121430 No Mesin 1PA121535;Dikembalikan kepada saksi Muhammad Bagus Prastyawan
 - 1 (satu) buah charger warna putih merek Realme;
 - 1 (satu) buah hoodie warna hitam bertuliskan RIP CURL SURF;
 - 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi S2 warna pink berisi chat messenger antara SAPTA PRATAMA dengan MUHAMMAD BAGUS PRASTYAWAN;Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon agar kepadanya diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Sapta Pratama pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar Pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Warung kopi perempatan Dungus Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo atau



setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika saksi Muhammad Bagus Prastyawan mencari pekejaan melalui Facebook, lalu terdakwa yang melihat postingan tersebut langsung mengomentari postingan tersebut dan melanjutkan komunikasi melalui Whatsup, kemudian terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi Muhammad Bagus Prastyawan sebagai kernet terdakwa, padahal saat itu terdakwa sudah tidak bekerja lagi sebagai sopir mobil. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi Muhammad Bagus Prastyawan untuk betemu di Warung kopi perempatan Dungus Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa saat terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Bagus Prastyawan di warung kopi tersebut, terdakwa menawarkan berbagai macam lowongan pekerjaan sehingga saksi Muhammad Bagus Prastyawan menjadi percaya dengan terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No. Pol W-5023-SK milik saksi Muhammad Bagus Prastyawan dengan alasan terdakwa ingin ke Alfamart untuk mentopup aplikasi dananya. Bahwa saksi Muhammad Bagus Prastyawan yang sudah percaya dengan terdakwa dan merasa terdakwa adalah orang baik karena telah menawarkan berbagai macam lowongan pekerjaan, lalu meminjamkan sepeda motornya. Selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, namun terdakwa tidak menuju ke Alfamart melainkan terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah barat yakni Desa Bangsai, lalu terdakwa melepas simcard yang ada di HP terdakwa dengan tujuan agar saksi Muhammad Bagus Pastyawan tidak bisa menghubungi terdakwa. Selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan menawarkan melalui Facebook.
- Bahwa terdakwa menawarkan berbagai macam lowongan pekerjaan kepada saksi Muhammad Bagus Prastyawan dengan tujuan agar saksi Muhammad Bagus Prastyawan percaya kepada terdakwa sehingga saksi Muhammad Bagus Prastyawan mau meminjamkan sepeda motornya, padahal terdakwa



sendiri sudah tidak bekerja lagi dan lowongan pekerjaan tersebut hanya bualan terdakwa saja.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Muhammad Bagus Prastyawan mengalami kerugian sekitar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Sapta Pratama pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar Pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Warung kopi perempatan Dungus Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika saksi Muhammad Bagus Prastyawan mencari pekerjaan melalui Facebook, lalu terdakwa yang melihat postingan tersebut langsung mengomentari postingan tersebut dan melanjutkan komunikasi melalui Whatsup, kemudian terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi Muhammad Bagus Prastyawan. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi Muhammad Bagus Prastyawan untuk bertemu di Warung kopi perempatan Dungus Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa saat terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Bagus Prastyawan di warung kopi tersebut, terdakwa menawarkan berbagai macam lowongan pekerjaan kepada saksi Muhammad Bagus Prastyawan, lalu terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No. Pol W-5023-SK milik saksi Muhammad Bagus Prastyawan dengan alasan terdakwa ingin ke Alfamart untuk mentopup aplikasi dananya. Selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, ke arah barat yakni Desa Bangsai, lalu terdakwa melepas simcard yang ada di HP terdakwa dengan tujuan agar saksi Muhammad Bagus Pastyawan tidak bisa menghubungi terdakwa. Selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor tersebut, dengan menawarkan melalui Facebook.



- Bahwa terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Muhammad Bagus Prastyawan dengan tujuan untuk ke Alfamart mentopup aplikasi dananya, namun terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah barat yakni Desa Bangsai untuk terdakwa jual.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Muhammad Bagus Prastyawan mengalami kerugian sekitar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD BAGUS PRASTYAWAN, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keteranganya tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di warung kopi perempatan Dungus Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa awalnya saksi memposting mencari pekerjaan melalui media sosial facebook, lalu Terdakwa mengomentari postingan tersebut dengan kalimat "Inbox Mas";
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi dan melanjutkan pembicaraan sampai akhirnya Terdakwa memberikan nomor WA kepada saksi;
- Bahwa melalui komunikasi WA Terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai buruh di pabrik Heins ABC yang berada di daerah Rungkut Surabaya;
- Bahwa kemudian Terdakwa minta untuk bertemu dengan saksi hanya sendiri saja dan untuk menjemputnya di mesjid dekat makam Kletek untuk selanjutnya menuju Warung Kopi di Dungus Kecamatan Sukodono;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB saksi bertemu dengan Terdakwa dan setelah itu menuju ke tempat yang sudah disepakati;
- Bahwa saksi menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vision warnah Putih tahun 2013 dengan Nopol W-5023-SK;



- Bahwa setelah tiba di warung kopi tersebut Terdakwa dan saksi bercerita dimana Terdakwa menawarkan bekerja sebagai buruh sampai sebagai kernet ekspedisi;
- Bahwa pada sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan alasan mengambil uang pada Alfamart terdekat;
- Bahwa tanpa curiga saksi memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa dan pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa pergi dengan meninggalkan jaket dan charge handphone sehingga saksi tidak merasa curiga;
- Bahwa setelah beberapa lama menunggu Terdakwa tidak kunjung balik di warung kopi tersebut. Saksi kemudian mencoba menghubungi Terdakwa melalui wa tetapi tidak terhubung;
- Bahwa kemudian saksi berusaha mencari Terdakwa di Alfamart terdekat namun ternyata Terdakwa tidak berada di tempat tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa uang yang akan diambil melalui aplikasi Dana akan dicairkan melalui kasir Alfamart;
- Bahwa saksi kemudian menyadari sepeda motor saksi telah dibawa lari oleh Terdakwa sehingga kejadian ini saksi beritahukan kepada Dhani Ramadhan yang mencoba melacak facebook Terdakwa;
- Bahwa melalui facebook diketahui Terdakwa sedang menjual handphone lalu Dhani Ramadhan menghubungi Terdakwa seolah-olah hendak membeli handphone tersebut dan akhirnya berjanji untuk saling bertemu;
- Bahwa saksi bersama Dhani Ramadhan menuju tempat pertemuan dan setelah bertemu saksi melihat Terdakwa masih menggunakan sepeda motor milik saksi. Terdakwa pada saat itu terlihat panik setelah melihat saksi kemudian saksi mengambil kembali sepeda motor yang ada dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi dalam waktu yang lama tanpa ijin saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya adalah milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



2. MUHAMMAD IRVAN NAJIB, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keteranganya tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di warung kopi perempatan Dungus Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang terjadi setelah diberitahukan oleh saksi korban yaitu Muhammad Bagus Prastyawan yang memberitahukan sepeda motor miliknya telah dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi korban menceritakan Terdakwa telah membawa sepeda motor tersebut dengan alasan hendak mengambil uang di Alfamart;
- Bahwa saksi korban baru kenal dengan Terdakwa melalui media sosial facebook dimana Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi korban selanjutnya mengajak saksi korban untuk bertemu;
- Bahwa setelah bercerita kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan tujuan ke alfamart untuk mengambil uang;
- Bahwa setelah saksi korban menceritakan kejadian yang terjadi, saksi mencoba mencari facebook Terdakwa dan setelah dapat melalui facebook terlihat Terdakwa sedang menjual handphone;
- Bahwa saksi selanjutnya seolah-olah hendak membeli handphone tersebut dan kemudian berjanji untuk bertemu. Lalu saksi bersama saksi korban menuju tempat yang disepakati. Setelah bertemu Terdakwa terlihat panik dan masih membawa sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor saksi korban jenis Yamaha Vision warnah Putih tahun 2013 dengan Nopol W-5023-SK;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai sepeda motor milik saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. TRIANTO YAHYO, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keteranganya tersebut;



- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Sidoarjo yang melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi korban melaporkan kejadian yang ada ke kantor Polres Sidoarjo dan saksi sendiri yang menerima laporan tersebut;
- Bahwa saksi korban melaporkan Terdakwa telah membawa lari sepeda motornya tanpa ijin saksi korban;
- Bahwa Terdakwa awalnya hanya meminjam sepeda motor tersebut untuk ke Alfamart namun selanjutnya tidak ke Alfamart tetapi membawa sepeda motor saksi korban sekitar 8 (delapan) jam lamanya dan berniat untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor sepeda motor Yamaha Vixion, warna putih, tahun 2013 Nopol W-5023-SK;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, warna putih, tahun 2013 Nopol W-5023-SK No. Rangka MH31PA002DK121430 No Mesin 1PA121535;
- 1 (satu) buah charger warna putih merek Realme;
- 1 (satu) buah hoodie warna hitam bertuliskan RIP CURL SURF;
- 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi S2 warna pink;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di warung kopi perempatan Dungus Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat postingan saksi korban melalui media sosial facebook dengan tujuan untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa menghubungi saksi korban dan menawarkan pekerjaan kemudian mengajak saksi korban untuk bertemu dengan menjemput Terdakwa di Kletek;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban menuju warung kopi perempatan Dungus dan bercerita masalah pekerjaan, Terdakwa menawarkan saksi



korban untuk menjadi kernet padahal Terdakwa sudah tidak sebagai sopir lagi;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan dalih hendak ke Alfamart untuk melakukan top up aplikasi dana, padahal dalih tersebut hanyalah alasan Terdakwa saja untuk membawa sepeda motor saksi korban;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi korban Terdakwa sengaja meninggalkan jaket dan charge handphone meja warung;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya membawa sepeda motor saksi korban ke arah Barat ke Desa Bangari sekitar 1 (satu) kilometer dari lokasi awal;
- Bahwa ditengah jalan Terdakwa berhenti dan melepas sim card dari handphone Terdakwa dengan maksud agar saksi korban tidak dapat menghubungi lagi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berencana menjual sepeda motor saksi korban dan telah memasukkan perihal penjualan sepeda motor tersebut melalui facebook namun belum ada yang membelinya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah dijemak oleh saksi korban dan temannya seolah-olah hendak membeli handphone yang dijual melalui facebook;
- Bahwa sepeda motor saksi korban merk Yamaha Vision warna Putih;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di warung kopi perempatan Dungus Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa awalnya saksi korban memposting mencari pekerjaan melalui media sosial facebook, lalu Terdakwa mengomentari postingan tersebut dengan kalimat "Inbox Mas";
- Bahwa Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi korban dan melanjutkan pembicaraan sampai akhirnya Terdakwa memberikan nomor WA;
- Bahwa melalui komunikasi WA Terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai buruh di pabrik Heins ABC yang berada di daerah Rungkut Surabaya;



- Bahwa Terdakwa mengajak untuk bertemu dengan saksi korban namun hanya sendiri saja dan untuk menjemput Terdakwa di mesjid dekat makam Kletek untuk selanjutnya menuju Warung Kopi di Dungus Kecamatan Sukodono;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB saksi korban bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vision warnah Putih tahun 2013 dengan Nopol W-5023-SK;
- Bahwa setelah tiba di warung kopi di perempatan Dungus Terdakwa dan saksi bercerita dimana Terdakwa menawarkan bekerja sebagai buruh sampai sebagai kernet ekspedisi padahal Terdakwa sudah bukan sebagai supir lagi;
- Bahwa pada sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan dalih melakukan top up aplikasi Dana pada Alfamart terdekat;
- Bahwa tanpa curiga saksi korban memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa dan pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut. Terdakwa pergi dengan meninggalkan jaket dan charge handphone sehingga saksi korban tidak merasa curiga;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor saksi korban ke arah Barat sejauh 1 (satu) kilometer dari posisi awal;
- Bahwa di tengah jalan Terdakwa berhenti dan melepas sim card dari handphone Terdakwa dengan maksud agar tidak dapat dihubungi oleh saksi korban;
- Bahwa setelah beberapa lama menunggu Terdakwa tidak kunjung balik di warung kopi tersebut. saksi korban kemudian mencoba menghubungi Terdakwa melalui wa tetapi tidak terhubung;
- Bahwa kemudian saksi korban mencari Terdakwa di Alfamart terdekat namun ternyata Terdakwa tidak berada di tempat tersebut;
- Bahwa saksi korban kemudian menyadari sepeda motor telah dibawa lari oleh Terdakwa sehingga kejadian ini diberitahukan kepada Dhani Ramadhan yang mencoba melacak facebook Terdakwa;
- Bahwa melalui facebook diketahui Terdakwa sedang menjual handphone lalu Dhani Ramadhan menghubungi Terdakwa seolah-olah hendak membeli handphone tersebut dan akhirnya berjanji untuk saling bertemu;
- Bahwa saksi korban bersama Dhani Ramadhan menuju tempat pertemuan dan setelah bertemu saksi korban melihat Terdakwa masih menggunakan sepeda motor milik saksi korban. Terdakwa pada saat itu terlihat panik kemudian saksi korban mengambil kembali sepeda motor yang ada dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;



- Bahwa Terdakwa berencana menjual sepeda motor saksi korban dan telah memasukkan perihal penjualan sepeda motor tersebut melalui facebook namun belum ada yang membelinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi dalam jangka waktu yang lama tanpa ijin saksi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang ada berdasarkan fakta hukum dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" disini adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku



tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa Sapta Pratama yang setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana identitas dalam dakwaan Penuntut Umum membenarkan identitasnya tersebut, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu, atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan "dengan sengaja" dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi Opzet. Menurut Memorie Von Toelicking yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah "Willen" en "Wetten" yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam Doktrin berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni :

1. Kesengajaan dengan maksud (opzet als oogmerk);
2. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn atau dolus eventualis);

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau menurut MVT disebut sebagai "*zich toeëigenen*" adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yaitu misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta pada saat bercerita dengan saksi korban perihal masalah pekerjaan, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk meminjam sepeda motor miliknya ke Alfamart guna melakukan top up aplikasi Dana milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena tidak menaruh curiga saksi korban memberikan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa. Sebelum pergi Terdakwa



meninggalkan jaket dan charge handphonenya di meja sehingga lebih meyakinkan saksi korban Terdakwa akan balik kembali;

Menimbang, bahwa setelah pergi dan ditunggu beberapa saat, Terdakwa tidak kembali lagi ke tempat awal lalu saksi korban berusaha mencari Terdakwa di Alfamart namun tidak menemukan Terdakwa. Saksi korban juga mencoba menghubungi handphone Terdakwa namun tidak dapat dihubungi;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut saksi korban beritahukan kepada teman saksi korban yang selanjutnya mencoba melacak Terdakwa melalui facebook dan menemukan Terdakwa sedang menjual handphone lalu mencoba menghubungi Terdakwa untuk membeli handphone; Setelah bertemu ternyata sepeda motor saksi korban masih ada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa sepeda motor saksi korban tidak ke Alfamart tetapi ke arah Barat ke Desa Bangari sekitar 1 (satu) kilometer dari lokasi awal;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang membawa sepeda motor ke Desa Bangari bukan ke Alfamart sebagaimana perkataan Terdakwa kepada saksi korban merupakan suatu perbuatan yang seolah-olah sepeda motor tersebut adalah miliknya sehingga sesuka hati Terdakwa membawanya kemana saja;

Menimbang, bahwa terlebih lagi sepeda motor tersebut ditemukan saksi korban sendiri bukan dikembalikan secara sadar oleh Terdakwa, sehingga benar perlakuan Terdakwa terhadap sepeda motor tersebut selayaknya miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Putih tahun 2013 Nomor Polisi W 5023 SK dengan nomor rangka MH31PA002DK121430 dan nomor Mesin 1PA121535 adalah kepunyaan saksi Muhammad Bagus Prastyawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa Merk Yamaha Vixion warna Putih tahun 2013 Nomor Polisi W 5023 SK dengan nomor rangka MH31PA002DK121430 dan nomor Mesin 1PA121535 adalah kepunyaan Muhammad Bagus Prastyawan

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan dalih ke Alfamart untuk melakukan top up



aplikasi dana. Untuk membuat saksi korban tidak curiga Terdakwa meninggalkan jaket dan charge handphone miliknya dimeja sehingga meyakinkan saksi korban bahwa Terdakwa akan balik kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa nyatanya tidak menuju Alfamart tetapi ke arah Barat ke Desa Bangari sekitar 1 (satu) kilometer dari lokasi awal. Setelah beberapa waktu tidak balik, saksi korban berusaha mencari Terdakwa ke Alfamart namun tidak menemukan terdakwa;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang ada pada Terdakwa dapat dipergunakan dengan meminjam dari saksi korban, sehingga penggunaan sepeda motor oleh Terdakwa adalah bukan karena kejahatan, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata Terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah jelas kepemilikannya maka akan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar ongkos perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Tindakan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lainnya yang bersesuaian dengan putusan ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SAPTA PRATAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor sepeda motor Yamaha Vixion, warna putih, tahun 2013 Nopol W-5023-SK;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, warna putih, tahun 2013 Nopol W-5023-SK No. Rangka MH31PA002DK121430 No Mesin 1PA121535;Dikembalikan kepada Muhammad Bagus Prastyawan;
- 1 (satu) buah charger warna putih merek Realme;
- 1 (satu) buah hoodie warna hitam bertuliskan RIP CURL SURF;




- 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi S2 warna pink berisi chat messenger antara Sapta Pratama dengan Muhammad Bagus Prastyawan;
Dikembalikan kepada terdakwa;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);


Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami, Paul Belmando Pane, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Setio Utomo, S.H dan Kadarwoko, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 499/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 23 Agustus 2024, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Yulianti Wahyuni, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Sulviyany, S.H., M.H selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa.

Hakim Anggota



Slamet Setio Utomo, S.H.


Kadarwoko, S.H., M.Hum

Hakim Ketua


Paul Belmando Pane. S.H., M.H.

Panitera Pengganti


Ade Yulianti Wahyuni, S.H., M.H.